



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS TAHUN 2021 BAGI APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Bagi Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 BAGI APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara di Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Aparatur Negara di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNSD dan Calon PNSD;
 - b. PPPK;
 - c. Pejabat Negara; dan
 - d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNSD, Calon PNSD, PPPK, Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan April Tahun 2021.

- (2) Bagi Calon PNSD, pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi PNSD, Calon PNSD, PPPK, Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan Juni Tahun 2021.
- (4) Bagi Calon PNSD, pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. uang Refresentasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (7) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNSD pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PNSD, Calon PNSD, PPPK, Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) maka Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

- (2) Dalam hal PNSD, Calon PNSD, PPPK, Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNSD, Calon PNSD, PPPK, Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas sekaligus Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 5

Penerima gaji terusan dari PNSD, Calon PNSD, PPPK, Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada Bulan April 2021.

Pasal 6

Penerima gaji terusan dari PNSD, Calon PNSD, PPPK, Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 7

Terhadap Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNSD, Calon PNSD, PPPK, Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNSD, Calon PNSD, PPPK, Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2021.

- (2) Dalam hal Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 10

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui mekanisme Langsung (LS).

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 11

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



FITRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR